



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JL. Prapanca Raya No 9 Kebayoran Baru Telp. 7256847 Fax. 7256867

Web : <http://disdik.jakarta.go.id>, E-mail : [Sudinpendidikanwilayah2@gmail.com](mailto:Sudinpendidikanwilayah2@gmail.com)

JAKARTA

Kode Pos 12170

Nomor : 2649 / -1.851.3  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi  
Pengajuan NPSN

25 Juni 2020

Kepada  
Yth. Direktur Pembinaan Paud  
Ditjen Paud dan Dikmas  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
di  
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Suku Dinas Pendidikan  
Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, menerangkan bahwa :

- a. Nama Lembaga : TPAN Bale Bermain Raden Ajeng Kartini
- b. Alamat : Dinas Pendidikan DKI Jakarta  
Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.40-41 Lt. 3  
Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi
- c. Telepon : 082112935410
- d. Jenis Pendidikan : Non Formal
- e. Penanggung Jawab : Susana Riboch

Adalah benar bahwa lembaga tersebut tercatat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 423 tahun 2020 dan hasil tim verifikasi lapangan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, maka lembaga tersebut layak mendapatkan NPSN sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipertimbangkan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II  
Kota Administrasi Jakarta Selatan,



H. Muh. Roji

NIP. 196712082000031002

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 423 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI  
BALE BERMAIN RADEN AJENG KARTINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri Bale Bermain Raden Ajeng Kartini;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI BALE BERMAIN RADEN AJENG KARTINI.
- KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:
- Nama : Taman Penitipan Anak Negeri Bale Bermain Raden Ajeng Kartini
- Alamat : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2020



## Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

